

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri (Mardiasmo, 2023:201).

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, atau pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Haryanto et al., 2021).

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima (*cash basis*) atau diperoleh (*accrual basis*) wajib pajak orang pribadi dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan (Sastrawan & Wahyoni, 2021).

Berdasarkan definisi pajak penghasilan pasal 21 menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, atau pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

2. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib dilakukan oleh pemotong pajak. Pemotong pajak adalah wajib pajak orang pribadi, instansi pemerintah, atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Pemotong pajak yang dapat melaksanakan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 terdiri dari pemberi kerja, instansi pemerintah, dana pensiun, orang pribadi dan badan usaha yang membayar honorarium sehubungan dengan jasa dan kegiatan, serta penyelenggara kegiatan (Solikhah & Suryarini, 2024:60).

- a. Pemberi kerja merupakan orang pribadi dan badan pusat maupun badan cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan

dalam bentuk apa pun, termasuk imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan.

- b. Instansi Pemerintah, instansi pemerintah daerah maupun pusat termasuk lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang membayar gaji, upah, honorarium, dan tunjangan.
- c. Dana pensiun, lembaga penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan entitas lain yang membayar uang pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang terkait dengan program pensiun, yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Orang pribadi dan badan usaha yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak atas namanya sendiri, bukan atas nama perserikatnya.
- e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan usaha, instansi pemerintah, persekutuan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apa pun berkenaan dengan suatu kegiatan.

3. Tidak Termasuk Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Tidak termasuk sebagai pemotong pajak yang berkewajiban untuk melaksanakan pemotongan PPh Pasal 21, yaitu kantor perwakilan negara asing, organisasi internasional, dan pemberi kerja orang pribadi dengan syarat tertentu (Resmi, 2019:178).

- a. Kantor perwakilan negara asing.
- b. Organisasi internasional dengan syarat;
 - a) Indonesia menjadi anggota dalam organisasi tersebut.
 - b) Tidak menjalankan kegiatan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah dengan dana yang bersumber dari iuran para anggota.
- c. Orang pribadi yang:
 - 1) Tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
 - 2) Mempekerjakan pegawai semata-mata melakukan pekerjaan rumah tangga dan melakukan jasa yang tidak terkait dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas pemberi kerja.

4. Wajib Pajak PPh Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan (Anggraeni & Dhaniswara, 2024:22). Penerima penghasilan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pegawai Tetap

Pegawai tetap merupakan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur. Penerima penghasilan tersebut termasuk anggota dewan pengawas, anggota dewan komisaris, serta pegawai yang bekerja berdasarkan sistem kontrak kerja dalam jangka waktu tertentu, sepanjang pegawai tersebut bekerja penuh dan menerima penghasilan secara teratur.

2) Pensiunan

Pensiunan merupakan orang pribadi atau ahli waris yang menerima atau memperoleh imbalan secara berkala berupa uang pensiun, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua atas pekerjaan yang telah dilakukan pada saat berstatus sebagai pegawai.

3) Pegawai Tidak Tetap

Pegawai tidak tetap merupakan pegawai, termasuk tenaga kerja lepas yang menerima penghasilan apabila pegawai melakukan pekerjaan, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

4) Bukan Pegawai

Bukan pegawai merupakan orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan atas jasa

yang telah dilakukan berdasarkan permintaan dari pemberi kerja.

Bukan pegawai terdiri dari:

- a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, dan aktuaris.
- b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan pembuat atau pencipta konten (*influencer, selebgram, blogger, vlogger*, dan sejenis lainnya).
- c. Olahragawan.
- d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
- e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
- f. Pemberi jasa dalam segala bidang.
- g. Agen iklan.
- h. Pengawas atau pengelola proyek.
- i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
- j. Petugas penjaja barang dagangan.
- k. Agen asuransi.
- l. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

5) Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan merupakan orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, selain penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai dari pemberi kerja. Peserta kegiatan meliputi;

- a) Peserta perlombaan dalam berbagai bidang.
- b) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, pertunjukan, dan kegiatan tertentu lainnya.
- c) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
- d) Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.

6) Peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai

Penghasilan yang diterima atau diperoleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dapat melakukan penarikan dana pensiun sebelum memasuki masa pensiun.

7) Mantan pegawai

Mantan pegawai adalah orang pribadi yang sebelumnya berstatus sebagai pegawai ditempat pemberi kerja, tetapi sudah tidak lagi bekerja ditempat tersebut. Penghasilan yang diterima oleh mantan pegawai berupa jasa produksi, tantiem, bonus, serta imbalan lainnya yang bersifat tidak teratur.

5. Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21

Tidak termasuk pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, yaitu pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat dari negara lain dan pejabat perwakilan organisasi internasional (Mardiasmo, 2023:206).

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat:
 - 1) Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut.
 - 2) Negara asing yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf b PMK Nomor 168 Tahun 2023, dengan syarat;
 - 1) Bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
 - 2) Yang diatur khusus berdasarkan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan perlakuan pajak penghasilan yang didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian internasional.

6. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Objek pajak penghasilan pasal 21 merupakan segala bentuk penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai dari pemberi kerja sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Objek pajak penghasilan pasal 21 terdiri dari penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21, penghasilan yang tidak dipotong pajak penghasilan pasal 21, dan penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 bersifat final (Sihombing & Sibagariang, 2020:66).

- 1) Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21
 - a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun, upah, honorarium, uang lembur, uang ganti rugi, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja.
 - b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, dan bonus.
 - c. Upah harian, upah borongan, upah satuan, upah mingguan.
 - d. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lainnya lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri.
 - e. Gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya yang terkait gaji yang diterima oleh pejabat negara dan pegawai negeri sipil.

2) Penghasilan yang tidak dipotong pajak penghasilan pasal 21

Penghasilan yang tidak dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- b. Pembayaran tabungan hari tua dan tunjangan hari tua dari PT Taspen atau PT Asabri kepada para pensiunan yang berhak menerimanya.
- c. Penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberi oleh pemotong pajak.
- d. Penghasilan yang tidak melebihi upah minimum regional.

3) Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 bersifat final

Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat final adalah sebagai berikut:

- a. Uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan dan tunjangan hari tua yang dibayarkan oleh penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja.
- b. Hadiah dan penghargaan dari perlombaan.
- c. Honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi.

7. Komponen Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Komponen perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terdiri dari penghasilan bruto, komponen penambah penghasilan bruto, dan komponen pengurang penghasilan bruto (Sholikhah & Suryarini, 2024:65)

1) Penghasilan Bruto

Penghasilan bruto merupakan jumlah penghasilan kotor yang dimiliki oleh seseorang sebagai upah sehubungan dengan pekerjaannya. Penghasilan bruto terdiri dari penghasilan yang bersifat teratur dan penghasilan yang bersifat tidak teratur.

a. Penghasilan Teratur

Penghasilan teratur merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai secara bulanan. Penghasilan teratur terdiri dari gaji pokok dan tunjangan.

- Gaji Pokok

Gaji pokok merupakan imbalan dasar yang ditetapkan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan satu pekerjaan pada golongan pangkat dan waktu tertentu.

- Tunjangan

Tunjangan merupakan penghasilan tambahan di luar gaji pokok sebagai insentif dalam pelaksanaan tugas yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawai.

b. Penghasilan Tidak Teratur

Penghasilan tidak teratur merupakan penghasilan lainnya yang diterima atau diperoleh seorang pegawai secara tidak teratur. Penghasilan tidak teratur terdiri dari bonus, tunjangan hari raya, dan upah lembur.

- Bonus

Bonus merupakan tambahan penghasilan di luar gaji pegawai atau tambahan dividen pemegang saham.

- Tunjangan Hari Raya

Tunjangan hari raya merupakan penghasilan di luar gaji yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pegawai yang telah mempunyai masa kerja satu bulan dan dibayarkan menjelang hari raya keagamaan.

- Upah Lembur

Upah lembur adalah tambahan penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan karena pegawai melakukan perpanjangan jam kerja dari jam kerja normal yang telah ditentukan perusahaan.

2) Komponen Penambah Penghasilan Bruto

Unsur-unsur penambah penghasilan yang termasuk dalam penambah penghasilan bruto adalah sebagai berikut:

- a. Iuran BPJS atau premi asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan

Setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing yang telah bertempat tinggal di Indonesia selama lebih dari enam bulan wajib menjadi anggota BPJS. Iuran BPJS yang dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja dengan presentase iuran dari gaji.

- b. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jaminan kecelakaan kerja merupakan kompensasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan mulai dari berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit akibat pekerjaan berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Besarnya iuran JKK berdasarkan kelompok jenis usaha dan resiko adalah sebagai berikut:

- Kelompok I (resiko sangat rendah), yaitu premi sebesar $0,24\% \times$ upah kerja sebulan.
- Kelompok II (resiko rendah), yaitu premi sebesar $0,54\% \times$ upah kerja sebulan.
- Kelompok III (resiko sedang), yaitu premi sebesar $0,89\% \times$ upah kerja sebulan.
- Kelompok IV (resiko tinggi), yaitu premi sebesar $1,27\% \times$ upah kerja sebulan.
- Kelompok V (resiko sangat tinggi), yaitu premi sebesar $1,74\% \times$ upah kerja sebulan.

c. Jaminan Kematian (JK)

Jaminan kematian diberikan kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena mengalami kecelakaan kerja. Pemberi kerja wajib menanggung iuran jaminan kematian pegawai sebesar 0,3% dari gaji.

d. Jaminan Kesehatan

Jaminan kesehatan merupakan program BPJS Kesehatan yang diikuti oleh wajib pajak. Tarif iuran jaminan kesehatan sebesar 5% dari gaji per bulan, yaitu sebesar 4% dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1% dibayar sendiri oleh pegawai.

3) Komponen Pengurang Penghasilan Bruto

Unsur-unsur pengurang penghasilan yang termasuk dalam pengurang penghasilan bruto adalah sebagai berikut:

a. Biaya Jabatan

Biaya jabatan merupakan biaya yang diasumsikan oleh petugas pajak sebagai pengeluaran selama setahun sehubungan dengan pekerjaan. Besaran tarif biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dan setinggi-tingginya sebesar Rp500.000 sebulan atau sebesar Rp6.000.000 setahun.

b. Biaya Pensiun

Biaya pensiun merupakan pengurang penghasilan bruto yang diperoleh penerima pensiun. Tarif biaya pensiun sebesar 5% dari

penghasilan bruto dan setinggi-tingginya Rp200.000 sebulan atau Rp2.400.000 setahun.

c. Iuran BPJS yang dibayarkan oleh pegawai

Iuran BPJS yang dibayarkan oleh pegawai meliputi:

- Jaminan Hari Tua (JHT)

Jumlah program iuran jaminan hari tua yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 3,7%, sedangkan besarnya iuran jaminan hari tua yang ditanggung pegawai sebesar 2%.

- Jaminan Pensiun

Jaminan pensiun merupakan jaminan sosial yang bertujuan untuk memberikan kehidupan yang layak bagi peserta atau ahli waris dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun atau meninggal dunia. Iuran jaminan pensiun sebesar 3% yang terdiri dari 2% iuran ditanggung oleh pemberi kerja dan 1% iuran dibayar oleh pegawai.

8. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan tidak kena pajak merupakan batasan penghasilan wajib pajak orang pribadi yang dikecualikan dari perhitungan PPh Pasal 21. Besaran penghasilan tidak kena pajak ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak sehingga perubahan keadaan yang terjadi di tengah tahun akan mengubah besaran PTKP di tahun pajak selanjutnya. Menurut Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2021, batasan penghasilan tidak kena pajak per tahun yang diberikan paling sedikit:

- a. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri wajib pajak orang pribadi.
- b. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk wajib pajak yang kawin.
- c. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- d. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.

Anggraeni & Dhaniswara (2024:49) berpendapat bahwa ketentuan anggota keluarga yang dapat menjadi dasar tanggungan penghasilan tidak kena pajak adalah sebagai berikut:

- a. Anggota keluarga sedarah, yaitu anggota keluarga yang terikat karena hubungan darah dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya meliputi orang tua kandung dan anak kandung.
- b. Anggota keluarga semenda, yaitu hubungan keluarga yang diakibatkan karena ikatan perkawinan dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya meliputi mertua dan anak tiri.
- c. Anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Pengertian dari anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya wajib pajak orang pribadi adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya menjadi tanggung jawab wajib pajak. Ketentuan PTKP bagi karyawan yang bekerja pada satu pemberi kerja berbeda dengan ketentuan PTKP pegawai lainnya (Solikhah & Suryarini, 2024:64). Adapun ketentuan penghasilan tidak kena pajak bagi karyawan adalah sebagai berikut:

- a. Bagi karyawan kawin, sebesar penghasilan tidak kena pajak untuk dirinya sendiri.
- b. Bagi karyawan tidak kawin, sebesar penghasilan tidak kena pajak untuk dirinya sendiri ditambah penghasilan tidak kena pajak untuk keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
- c. Bagi karyawan kawin yang suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan dan dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah serendah-rendahnya kecamatan,

Besarnya PTKP bagi karyawan kawin adalah penghasilan tidak kena pajak untuk dirinya sendiri ditambah penghasilan tidak kena pajak untuk status kawin dan penghasilan tidak kena pajak untuk status untuk keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

9. Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pada ketentuan sebelumnya, perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lapisan terendah tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah tarif 5% untuk wajib pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan sampai dengan Rp60.000.000 setahun. Sementara itu, lapisan tertinggi tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah tarif 35% untuk wajib pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan di atas Rp5.000.000.000 setahun.

Mulai 1 Januari 2024, pemotong pajak mengalami perubahan skema perhitungan pajak penghasilan pasal 21 melalui implementasi tarif efektif. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan dua tarif pemotongan pajak, yaitu tarif efektif rata-rata dan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh (Solikhah & Suryarini, 2024:69). Tarif efektif rata-rata digunakan untuk menghitung jumlah pajak penghasilan pasal 21 pada masa pajak Januari hingga November. Sementara itu, tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan digunakan untuk menghitung jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang terutang selama satu tahun pajak.

1) Tarif Efektif Rata-Rata

1. Tarif Efektif Bulanan

Penerapan tarif efektif bulanan telah mempertimbangkan biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak yang seharusnya menjadi komponen pengurang penghasilan bruto. Tarif efektif bulanan dikelompokkan berdasarkan besarnya penghasilan tidak kena pajak wajib pajak orang pribadi yang sebenarnya terjadi pada awal tahun pajak (Solikhah & Suryarini, 2024:69). Tarif efektif bulanan terdiri dari tiga kategori, yaitu tarif efektif bulanan kategori A, tarif efektif bulanan kategori B, dan tarif efektif bulanan kategori C.

a. Tarif Efektif Bulanan Kategori A

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, tarif efektif bulanan kategori A diterapkan atas penghasilan bruto dalam satu masa pajak yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status penghasilan tidak kena pajak:

- a) Tidak kawin tanpa tanggungan.
- b) Tidak kawin dengan jumlah tanggungan 1 orang.
- c) Kawin tanpa tanggungan.

Lapisan terendah dari tarif efektif bulanan kategori A adalah tarif 0% untuk wajib pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan bruto dalam satu

masa pajak sampai dengan Rp5.400.000. Sementara itu, lapisan tertinggi tarif efektif bulanan kategori A adalah tarif 34% untuk wajib pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan bruto dalam satu masa pajak di atas Rp1.400.000.000. Rincian lapisan tarif efektif bulanan kategori A sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Tarif Efektif Bulanan Kategori A

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
Sampai dengan Rp5.400.000	0%
Di atas Rp5.400.000 sampai dengan Rp5.650.000	0,25%
Di atas Rp5.650.000 sampai dengan Rp5.950.000	0,5%
Di atas Rp5.950.000 sampai dengan Rp6.300.000	0,75%
Di atas Rp6.300.000 sampai dengan Rp6.750.000	1%
Di atas Rp6.750.000 sampai dengan Rp7.500.000	1,25%
Di atas Rp7.500.000 sampai dengan Rp8.550.000	1,5%
Di atas Rp8.550.000 sampai dengan Rp9.650.000	1,75%
Di atas Rp9.650.000 sampai dengan Rp10.050.000	2%
Di atas Rp10.050.000 sampai dengan Rp10.350.000	2,25%
Di atas Rp10.350.000 sampai dengan Rp10.700.000	2,5%
Di atas Rp10.700.000 sampai dengan Rp11.050.000	3%
Di atas Rp11.050.000 sampai dengan Rp11.600.000	3,5%
Di atas Rp11.600.000 sampai dengan Rp12.500.000	4%
Di atas Rp12.500.000 sampai dengan Rp13.750.000	5%
Di atas Rp13.750.000 sampai dengan Rp15.100.000	6%
Di atas Rp15.100.000 sampai dengan Rp16.950.000	7%
Di atas Rp16.950.000 sampai dengan Rp19.750.000	8%
Di atas Rp19.750.000 sampai dengan Rp24.150.000	9%
Di atas Rp24.150.000 sampai dengan Rp26.450.000	10%
Di atas Rp26.450.000 sampai dengan Rp28.000.000	11%
Di atas Rp28.000.000 sampai dengan Rp30.050.000	12%
Di atas Rp30.050.000 sampai dengan Rp32.400.000	13%
Di atas Rp32.400.000 sampai dengan Rp35.400.000	14%

Di atas Rp35.400.000 sampai dengan Rp39.100.000	15%
Di atas Rp39.100.000 sampai dengan Rp43.850.000	16%
Di atas Rp43.850.000 sampai dengan Rp47.800.000	17%
Di atas Rp47.800.000 sampai dengan Rp51.400.000	18%
Di atas Rp51.400.000 sampai dengan Rp56.300.000	19%
Di atas Rp56.300.000 sampai dengan Rp62.200.000	20%
Di atas Rp62.200.000 sampai dengan Rp68.600.000	21%
Di atas Rp68.600.000 sampai dengan Rp77.500.000	22%
Di atas Rp77.500.000 sampai dengan Rp89.000.000	23%
Di atas Rp89.000.000 sampai dengan Rp103.000.000	24%
Di atas Rp103.000.000 sampai dengan Rp125.000.000	25%
Di atas Rp125.000.000 sampai dengan Rp157.000.000	26%
Di atas Rp157.000.000 sampai dengan Rp206.000.000	27%
Di atas Rp206.000.000 sampai dengan Rp337.000.000	28%
Di atas Rp337.000.000 sampai dengan Rp454.000.000	29%
Di atas Rp454.000.000 sampai dengan Rp550.000.000	30%
Di atas Rp550.000.000 sampai dengan Rp695.000.000	31%
Di atas Rp695.000.000 sampai dengan Rp910.000.000	32%
Di atas Rp910.000.000 sampai dengan Rp1.400.000.000	33%
Di atas Rp1.400.000.000	34%

Sumber: Anggraeni & Dhaniswara (2024:40)

b. Tarif Efektif Bulanan Kategori B

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, tarif efektif bulanan kategori B diterapkan atas penghasilan bruto dalam satu masa pajak yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status penghasilan tidak kena pajak:

- a) Tidak kawin dengan jumlah tanggungan 2 orang.
- b) Tidak kawin dengan jumlah tanggungan 3 orang.
- c) Kawin dengan jumlah tanggungan 1 orang.
- d) Kawin dengan jumlah tanggungan 2 orang.

Lapisan terendah dari tarif efektif bulanan kategori B adalah tarif 0% untuk orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan bruto dalam satu masa pajak sampai dengan Rp6.200.000. Sementara itu, lapisan tertinggi tarif efektif bulanan kategori B adalah tarif 34% untuk orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan bruto dalam satu masa pajak di atas Rp1.405.000.000. Rincian lapisan tarif efektif bulanan kategori B sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Tarif Efektif Bulanan Kategori B

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
Sampai dengan Rp6.200.000	0%
Di atas Rp6.200.000 sampai dengan Rp6.500.000	0,25%
Di atas Rp6.500.000 sampai dengan Rp6.850.000	0,5%
Di atas Rp6.850.000 sampai dengan Rp7.300.000	0,75%
Di atas Rp7.300.000 sampai dengan Rp9.200.000	1%
Di atas Rp9.200.000 sampai dengan Rp10.750.000	1,5%
Di atas Rp10.750.000 sampai dengan Rp11.250.000	2%
Di atas Rp11.250.000 sampai dengan Rp11.600.000	2,5%
Di atas Rp11.600.000 sampai dengan Rp12.600.000	3%
Di atas Rp12.600.000 sampai dengan Rp13.600.000	4%
Di atas Rp13.600.000 sampai dengan Rp14.950.000	5%
Di atas Rp14.950.000 sampai dengan Rp16.400.000	6%
Di atas Rp16.400.000 sampai dengan Rp18.450.000	7%
Di atas Rp18.450.000 sampai dengan Rp21.850.000	8%
Di atas Rp21.850.000 sampai dengan Rp26.000.000	9%
Di atas Rp26.000.000 sampai dengan Rp27.700.000	10%
Di atas Rp27.700.000 sampai dengan Rp29.350.000	11%
Di atas Rp29.350.000 sampai dengan Rp31.450.000	12%
Di atas Rp31.450.000 sampai dengan Rp33.950.000	13%
Di atas Rp33.950.000 sampai dengan Rp37.100.000	14%
Di atas Rp37.100.000 sampai dengan Rp41.100.000	15%

Di atas Rp41.100.000 sampai dengan Rp45.800.000	16%
Di atas Rp45.800.000 sampai dengan Rp49.500.000	17%
Di atas Rp49.500.000 sampai dengan Rp53.800.000	18%
Di atas Rp53.800.000 sampai dengan Rp58.500.000	19%
Di atas Rp58.500.000 sampai dengan Rp64.000.000	20%
Di atas Rp64.000.000 sampai dengan Rp71.000.000	21%
Di atas Rp71.000.000 sampai dengan Rp80.000.000	22%
Di atas Rp80.000.000 sampai dengan Rp93.000.000	23%
Di atas Rp93.000.000 sampai dengan Rp109.000.000	24%
Di atas Rp109.000.000 sampai dengan Rp129.000.000	25%
Di atas Rp129.000.000 sampai dengan Rp163.000.000	26%
Di atas Rp163.000.000 sampai dengan Rp211.000.000	27%
Di atas Rp211.000.000 sampai dengan Rp374.000.000	28%
Di atas Rp374.000.000 sampai dengan Rp459.000.000	29%
Di atas Rp459.000.000 sampai dengan Rp555.000.000	30%
Di atas Rp555.000.000 sampai dengan Rp704.000.000	31%
Di atas Rp704.000.000 sampai dengan Rp957.000.000	32%
Di atas Rp957.000.000 sampai dengan Rp1.405.000.000	33%
Di atas Rp1.405.000.000	34%

Sumber: Anggraeni & Dhaniswara (2024:41)

c. Tarif Efektif Bulanan Kategori C

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, tarif efektif bulanan kategori C diterapkan atas penghasilan bruto dalam satu masa pajak yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status penghasilan tidak kena pajak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak tiga orang (K/3).

Lapisan terendah dari tarif efektif bulanan kategori C adalah tarif 0% untuk wajib pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan bruto dalam satu

masa pajak sampai dengan Rp6.600.000. Sementara itu, lapisan tertinggi tarif efektif bulanan kategori C adalah tarif 34% untuk wajib pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan bruto dalam satu masa pajak di atas Rp1.419.000.000. Rincian lapisan tarif efektif kategori C sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Tarif Efektif Bulanan Kategori C

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
Sampai dengan Rp6.600.000	0%
Di atas Rp6.600.000 sampai dengan Rp6.950.000	0,25%
Di atas Rp6.950.000 sampai dengan Rp7.350.000	0,5%
Di atas Rp7.350.000 sampai dengan Rp7.800.000	0,75%
Di atas Rp7.800.000 sampai dengan Rp8.850.000	1%
Di atas Rp8.850.000 sampai dengan Rp9.800.000	1,25%
Di atas Rp9.800.000 sampai dengan Rp10.950.000	1,5%
Di atas Rp10.950.000 sampai dengan Rp11.200.000	1,75%
Di atas Rp11.200.000 sampai dengan Rp12.050.000	2%
Di atas Rp12.050.000 sampai dengan Rp12.950.000	3%
Di atas Rp12.950.000 sampai dengan Rp14.150.000	4%
Di atas Rp14.150.000 sampai dengan Rp15.550.000	5%
Di atas Rp15.550.000 sampai dengan Rp17.050.000	6%
Di atas Rp17.050.000 sampai dengan Rp19.500.000	7%
Di atas Rp19.500.000 sampai dengan Rp22.700.000	8%
Di atas Rp22.700.000 sampai dengan Rp26.600.000	9%
Di atas Rp26.600.000 sampai dengan Rp28.100.000	10%
Di atas Rp28.100.000 sampai dengan Rp30.100.000	11%
Di atas Rp30.100.000 sampai dengan Rp32.600.000	12%
Di atas Rp32.600.000 sampai dengan Rp35.400.000	13%
Di atas Rp35.400.000 sampai dengan Rp38.900.000	14%
Di atas Rp38.900.000 sampai dengan Rp43.000.000	15%
Di atas Rp43.000.000 sampai dengan Rp47.400.000	16%
Di atas Rp47.400.000 sampai dengan Rp51.200.000	17%

Di atas Rp51.200.000 sampai dengan Rp55.800.000	18%
Di atas Rp55.800.000 sampai dengan Rp60.400.000	19%
Di atas Rp60.400.000 sampai dengan Rp66.700.000	20%
Di atas Rp66.700.000 sampai dengan Rp74.500.000	21%
Di atas Rp74.500.000 sampai dengan Rp83.200.000	22%
Di atas Rp83.200.000 sampai dengan Rp95.600.000	23%
Di atas Rp95.600.000 sampai dengan Rp110.000.000	24%
Di atas Rp110.000.000 sampai dengan Rp134.000.000	25%
Di atas Rp134.000.000 sampai dengan Rp169.000.000	26%
Di atas Rp169.000.000 sampai dengan Rp221.000.000	27%
Di atas Rp221.000.000 sampai dengan Rp390.000.000	28%
Di atas Rp390.000.000 sampai dengan Rp463.000.000	29%
Di atas Rp463.000.000 sampai dengan Rp561.000.000	30%
Di atas Rp561.000.000 sampai dengan Rp709.000.000	31%
Di atas Rp709.000.000 sampai dengan Rp965.000.000	32%
Di atas Rp965.000.000 sampai dengan Rp1.419.000.000	33%
Di atas Rp1.419.000.000	34%

Sumber: Anggraeni & Dhaniswara (2024:42)

2. Tarif Efektif Harian

Tarif efektif harian diterapkan kepada wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan bruto harian, mingguan, satuan, maupun borongan. Apabila wajib pajak orang pribadi tidak menerima penghasilan secara harian, maka dasar pengenaan dan pemotongan yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 yang terutang pada setiap masa pajak adalah jumlah rata-rata penghasilan sehari. Jumlah rata-rata penghasilan sehari terdiri dari rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja.

Tabel 2. 4
Tarif Efektif Harian

Penghasilan Bruto Harian	Tarif
Sampai dengan Rp450.000	0%
Di atas Rp450.000 sampai dengan Rp2.500.000	0,5%

Sumber: Anggraeni & Dhaniswara (2024:43)

2) Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh

Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh digunakan untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 yang terutang selama satu tahun pajak. Lapisan terendah tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh adalah tarif 5% untuk wajib pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan selama satu tahun pajak sebesar Rp60.000.000. Sementara itu, lapisan tertinggi tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh adalah 35% untuk wajib pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan selama satu tahun pajak di atas Rp5.000.000.000. Rincian lapisan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5
Tarif Pasal 17 ayat (1) UU PPh

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp60.000.000	5%
Di atas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000	30%
Di atas Rp5.000.000.000	35%

Sumber: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

B. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023

1. Latar Belakang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023

Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, yaitu skema perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada ketentuan sebelumnya memiliki kompleksitas yang tinggi dan skema perhitungan yang sangat bervariasi dibandingkan dengan *withholding tax* lainnya, sehingga menyulitkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan pasal 21, serta telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang berlaku pada 1 Januari 2024 (Direktoral Jenderal Pajak, 2024).

2. Substansi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2024), substansi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Simplifikasi skema perhitungan atas pemotongan pajak penghasilan pasal 21 melalui penggunaan tabel tarif efektif untuk menghitung kewajiban pajak penghasilan pasal 21 pada setiap masa pajak selain masa pajak terakhir.
- b. Skema perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang terutang selama satu tahun pajak tetap menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan seperti ketentuan sebelumnya.

- c. Penerapan kebijakan tarif efektif tidak memberikan tambahan beban pajak baru bagi pegawai karena perhitungan kewajiban pajak penghasilan pasal 21 yang terutang selama satu tahun pajak tetap menggunakan tarif yang sama dengan ketentuan sebelumnya.

3. Tujuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2024), tujuan dari penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, yaitu:

- a. Memberikan kemudahan bagi pemotong pajak dalam melakukan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sehingga dapat mengurangi kemungkinan salah hitung ketika melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- b. Memudahkan pegawai sebagai pihak yang dipotong pajak untuk melakukan pengecekan kebenaran pemotongan pajak penghasilan atas penghasilannya sehingga dapat terwujudnya mekanisme *check and balance*.
- c. Memudahkan pembangunan sistem administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi atas perhitungan wajib pajak, sehingga terwujudnya sistem administrasi perpajakan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

4. Sasaran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2024), sasaran dari penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 adalah:

- a. Terciptanya peraturan perpajakan yang mendukung kemudahan pemotong pajak (*ease of doing business*) sehingga diharapkan dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak dalam upaya memenuhi kewajiban perpajakannya.
- b. Terciptanya peraturan perpajakan yang berkeadilan dan kepastian hukum (*legal certainty*) bagi pihak *stakeholders* khususnya pemotong pajak maupun bagi pihak penerima penghasilan sebagai pihak yang dipotong pajak.
- c. Sejalan dengan adanya *ease of doing business* dan *legal certainty*, diharapkan terjadinya penguatan basis sektor pajak yang dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

5. Petunjuk Umum Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, petunjuk umum dan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan terdiri dari tujuh kategori, yaitu:

I. Petunjuk Umum Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap dan Pensiunan

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap dan pensiunan yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan pajak penghasilan pasal 21, dibedakan sebagai berikut:

1. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh setiap masa pajak selain masa pajak terakhir.

2. Perhitungan kembali pajak penghasilan pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang digunakan sebagai dasar pengisian bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada masa pajak terakhir. Perhitungan kembali dilakukan pada:
 - a. Bulan di mana pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun.
 - b. Bulan di mana pensiunan berhenti menerima atau memperoleh uang terkait pensiun.
 - c. Bulan Desember untuk pegawai tetap yang bekerja sampai dengan akhir tahun pajak dan untuk pensiunan yang menerima atau memperoleh uang terkait pensiun sampai dengan akhir tahun pajak.

1) Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Terutang Pada Setiap Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir

1. Besarnya pajak penghasilan pasal 21 terutang pada setiap masa pajak selain masa pajak terakhir dihitung dengan menggunakan tarif efektif bulanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai tetap dan pensiunan dalam satu masa pajak.

2. Jumlah penghasilan bruto yang dimaksud pada angka 1 sebagai berikut:

- a. Untuk pegawai tetap, yaitu jumlah bruto seluruh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja dalam satu masa pajak.
- b. Untuk pensiunan, yaitu jumlah bruto seluruh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b yang diterima atau diperoleh dari pembayar uang terkait pensiun berkala dalam satu masa pajak.

2) Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Pada Masa Pajak Terakhir

1. Besarnya pajak penghasilan pasal 21 yang terutang pada masa pajak terakhir dihitung berdasarkan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang terutang selama satu tahun pajak atau bagian tahun pajak dikurangi dengan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong pada setiap masa pajak selain masa pajak terakhir.
2. Jumlah pajak penghasilan yang terutang selama satu tahun pajak atau bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung menggunakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dikalikan dengan jumlah penghasilan kena pajak.

3. Jumlah penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif, sebagaimana dimaksud pada angka 2, dibulatkan ke bawah hingga ribuan rupiah penuh.
4. Jumlah penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 dihitung berdasarkan jumlah penghasilan neto selama satu tahun pajak atau bagian tahun pajak dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak.
5. Jumlah penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada angka 4 sebagai berikut:
 - a. Untuk pegawai tetap, yaitu jumlah bruto seluruh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja dikurangi dengan biaya jabatan, iuran terkait program pensiun dan hari tua, dan zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayarkan melalui pemberi kerja kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, dan lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dalam tahun pajak bersangkutan.
 - b. Untuk pensiunan, yaitu jumlah jumlah bruto seluruh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b yang diterima atau diperoleh dari pembayar uang pensiun berkala dikurangi dengan biaya pensiun

dan zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayarkan melalui pembayar uang pensiun berkala kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, dan lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dalam tahun pajak bersangkutan.

6. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terutang berdasarkan saat dimulai atau berakhirnya kewajiban pajak subjektif:

- a. Untuk pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari atau berhenti bekerja sebelum bulan Desember, pajak penghasilan pasal 21 terutang dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur, selama yang bersangkutan bekerja pada pemberi kerja.
- b. Untuk pensiunan yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai menerima atau memperoleh uang terkait pensiun setelah bulan Januari atau berhenti menerima atau memperoleh uang terkait pensiun sebelum bulan Desember, pajak penghasilan pasal 21 terutang dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh pensiunan secara teratur selama yang bersangkutan menerima atau

memperoleh uang terkait pensiun dari pembayar uang pensiun berkala.

c. Untuk pegawai tetap atau pensiunan yang kewajiban pajak subjektifnya baru dimulai setelah bulan Januari atau berakhir sebelum bulan Desember, pajak penghasilan pasal 21 yang terutang dihitung berdasarkan penghasilan neto yang disetahunkan dan pajaknya dihitung secara proporsional terhadap jumlah bulan dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan.

7. Dalam hal jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong pada masa pajak selain masa pajak terakhir lebih besar daripada jumlah pajak penghasilan 21 terutang dalam tahun pajak bersangkutan, kelebihan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 tersebut wajib dikembalikan oleh pemotong pajak kepada pegawai tetap dan pensiunan beserta dengan pemberian bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir.

8. Tidak termasuk kelebihan pajak penghasilan pasal 21 yang dikembalikan adalah pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung pemerintah.

II. Petunjuk Umum Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang Menerima atau Memperoleh Penghasilan Secara Tidak Teratur.

Besarnya pajak penghasilan pasal 21 terutang dihitung menggunakan tarif efektif bulanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi dikalikan dengan jumlah bruto penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c yang diterima anggota dewan komisaris atau dewan pengawas dalam satu masa pajak

III. Petunjuk Umum Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Pegawai Tidak Tetap

Penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang terutang untuk pegawai tidak tetap dibedakan sebagai berikut:

1. Penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh tidak secara bulanan dengan jumlah penghasilan bruto sehari atau rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari:
 - a. Sampai dengan Rp2.500.000,00.
 - b. Lebih dari Rp2.500.000,00.

2. Penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh secara bulanan.

1) Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Pegawai Tidak Tetap atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Tidak Secara Bulanan

1. Besarnya pajak penghasilan pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap, yang tidak diterima atau diperoleh secara bulanan dihitung berdasarkan:
 - a. Tarif efektif harian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi.
 - b. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.
2. Penggunaan tarif sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditentukan berdasarkan:
 - a. Jumlah penghasilan bruto pegawai tidak tetap sehari, dalam hal penghasilan yang diterima atau diperoleh harian.
 - b. Rata-rata jumlah penghasilan bruto pegawai tidak tetap sehari, dalam hal penghasilan yang diterima atau diperoleh selain harian.

3. Jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan jumlah bruto seluruh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap.
4. Penentuan rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, didasarkan jumlah penghasilan bruto yang diterima pegawai tidak tetap dibagi dengan jumlah hari pegawai tidak tetap yang bersangkutan bekerja.
5. Dalam hal jumlah penghasilan bruto sehari atau rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari sebagaimana dimaksud pada angka 2:
 - a. Sampai dengan Rp2.500.000,00 sehari, besarnya PPh Pasal 21 yang terutang dihitung menggunakan tarif efektif harian dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto sehari atau rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari.
 - b. Lebih dari Rp2.500.000,00 sehari, besarnya PPh Pasal 21 yang terutang dihitung menggunakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dikalikan dengan 50% dari jumlah penghasilan bruto sehari atau rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari.

2) Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Secara Bulanan

Besarnya pajak penghasilan pasal 21 yang terutang dihitung menggunakan tarif efektif bulanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi, dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap dalam masa pajak bersangkutan.

IV. Petunjuk Umum Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Bukan Pegawai

1. Besarnya pajak penghasilan pasal 21 yang terutang dihitung menggunakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dikalikan dengan 50% dari jumlah bruto penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e yang diterima atau diperoleh bukan pegawai dalam satu masa pajak atau pada saat terutangnya penghasilan.
2. Jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai berikut:

- a. Untuk jasa katering, yaitu seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh bukan pegawai dari pemotong pajak.
- b. Untuk jasa dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik, yaitu sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik.
- c. Untuk jasa selain jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yaitu seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh bukan pegawai dari pemotong pajak, tidak termasuk:
 - 1) Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang diterima atau diperoleh tenaga kerja yang dipekerjakan oleh bukan pegawai, sepanjang dapat dibuktikan dengan kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pemberian lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan.
 - 2) Pembayaran pengadaan atau pembelian atas barang atau material yang diterima atau diperoleh penyedia barang atau material dari bukan pegawai yang terkait dengan jasa yang diberikan oleh pegawai sepanjang dapat

dibuktikan dengan faktur pembelian atas pengadaan atau pembelian barang atau material.

3) Pembayaran yang diterima atau diperoleh pihak ketiga tersebut, sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis, termasuk bukti pemberian penghasilan kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak atau perjanjian dengan pemotong pajak.

3. Dalam hal berdasarkan kontrak atau perjanjian, pembayaran-pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c angka 1) sampai dengan angka 3) tidak dapat dipisahkan, maka besarnya penghasilan bruto atas penghasilan yang diterima bukan pegawai tersebut sebesar jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh bukan pegawai dari pemotong pajak.

V. Petunjuk Umum Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Peserta Kegiatan

1. Besarnya pajak penghasilan pasal 21 yang terutang dihitung menggunakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dikalikan dengan jumlah bruto penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f yang diterima peserta kegiatan dalam satu masa pajak atau pada saat terutangnya penghasilan.
2. Dalam hal peserta kegiatan merupakan pegawai tetap dari pemberi penghasilan, maka pengenaan pajak penghasilan pasal

21 atas penghasilan yang diterima sebagai peserta kegiatan tersebut digabungkan dengan penghasilan sebagai pegawai tetap dalam Masa Pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut sebagaimana Petunjuk Umum I (Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Tetap).

VI. Petunjuk Umum Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Peserta Program Pensiun yang Masih Berstatus Sebagai Pegawai yang Menarik Uang Manfaat Pensiun atau Penghasilan Sejenisnya

Besarnya PPh Pasal 21 yang terutang dihitung menggunakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dikalikan dengan jumlah bruto penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf g yang diterima peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dalam satu Masa Pajak.

VII. Petunjuk Umum Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Mantan Pegawai yang Menerima atau Memperoleh Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Bonus, atau Imbalan Lain yang Bersifat Tidak Teratur

Besarnya pajak penghasilan pasal 21 yang terutang dihitung menggunakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf UU PPh dikalikan dengan jumlah bruto penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf h yang diterima mantan pegawai dalam satu masa pajak.

6. Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

1) Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap

Tuan Axel merupakan seorang pegawai tetap yang bekerja di PT Akbar Sejahtera dengan status sudah menikah dan tidak memiliki tanggungan. Selama tahun 2024, penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Axel sebesar Rp10.000.000 sebulan, tunjangan sebesar Rp10.000.000. Pada bulan Maret 2024, Tuan Axel menerima tunjangan hari raya sebesar Rp10.000.000.

PT Akbar Sejahtera mengikuti program BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan dengan premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan premi Jaminan Kematian (JKM) yang dibayarkan oleh PT Akbar Sejahtera untuk masing-masing sebesar 0,54%, 0,30%, dan Jkes 4%. Iuran Pensiun yang dibayarkan oleh PT Akbar Sejahtera sebesar Rp100.000 sedangkan iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh Tuan Axel melalui PT Akbar Sejahtera sebesar Rp100.000.

Berdasarkan status penghasilan tidak kena pajak Tuan Axel adalah K/1, besarnya pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Axel dapat dihitung dengan menggunakan tarif efektif bulanan kategori B. Adapun perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Axel selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Setiap Masa Pajak
Selain Masa Pajak Terakhir

Tabel 2. 6
Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A (Rp)	Pajak Penghasilan Pasal 21 (Rp)
Januari	20.484.000	9%	1.843.560
Februari	20.484.000	9%	1.843.560
Maret	30.484.000	13%	3.962.920
April	20.484.000	9%	1.843.560
Mei	20.484.000	9%	1.843.560
Juni	20.484.000	9%	1.843.560
Juli	20.484.000	9%	1.843.560
Agustus	20.484.000	9%	1.843.560
September	20.484.000	9%	1.843.560
Oktober	20.484.000	9%	1.843.560
November	20.484.000	9%	1.843.560
Desember	20.484.000		
Total	255.808.000		24.242.080

Sumber: Solikhah & Suryarini (2024:71)

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Masa Pajak Desember

Penghasilan Bruto Setahun Rp255.808.000

Pengurang:

• Biaya Jabatan setahun

5% xRp255.808.000 Rp 6.000.000

• Iuran Pensiun

12 x Rp100.000 Rp 1.200.000

Penghasilan Neto Setahun Rp248.608.000

PTKP Setahun

• untuk WP Sendiri	Rp54.000.000
• Tambahan untuk menikah	Rp 4.500.000
Total PTKP Setahun	Rp 58.500.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp190.108.000
PPh Pasal 21 setahun	
5% x Rp60.000.000	Rp 3.000.000
15% x Rp130.108.000	Rp19.516.200
Total PPh Pasal 21 setahun	Rp 22.516.200
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai	
November 2024	Rp 24.242.080
PPh Pasal 21 yang lebih dipotong	(Rp 1.725.880)

Kelebihan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 tersebut wajib dikembalikan oleh PT Akbar Sejahtera kepada Tuan Axel beserta dengan bukti potong PPh Pasal 21 masa pajak terakhir. Pemberian kelebihan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan bukti potong PPh Pasal 21 masa pajak terakhir dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir, yaitu bulan Januari 2025.

2) Perhitungan Pajak Penghasilan asal 21 atas Uang Pensiun Berkala

Tuan Brian merupakan pegawai tetap pada PT Cempaka Sentosa sejak tahun 2012. Tuan Brian berstatus sudah menikah dan memiliki satu orang anak. Pada 1 Januari 2024, Tuan Brian telah

memasuki masa pensiun dan menerima uang pensiun dari dana pensiun sebesar Rp6.500.000 per bulan.

Berdasarkan status penghasilan tidak kena pajak Tuan Brian adalah K/2, besarnya pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Brian dapat dihitung dengan menggunakan tarif efektif bulanan kategori B sebesar 0,25%. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas uang pensiun selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Setiap Masa Pajak Selain Masa Pajak Terakhir

Tabel 2. 7
Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Uang Pensiun Berkala

Bulan	Uang Pensiun (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori B	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	6.500.000	0,25%	16.250
Februari	6.500.000	0,25%	16.250
Maret	6.500.000	0,25%	16.250
April	6.500.000	0,25%	16.250
Mei	6.500.000	0,25%	16.250
Juni	6.500.000	0,25%	16.250
Juli	6.500.000	0,25%	16.250
Agustus	6.500.000	0,25%	16.250
September	6.500.000	0,25%	16.250
Oktober	6.500.000	0,25%	16.250
November	6.500.000	0,25%	16.250
Desember	6.500.000		
Jumlah	78.000.000		178.750

Sumber: (Anggraeni & Dhaniswara, 2024:84)

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Masa Pajak Desember

Penghasilan Bruto Setahun Rp78.000.000

Pengurang:

• Biaya Pensiun Setahun

5% xRp78.000.000 Rp 3.900.000

Penghasilan Neto Setahun Rp74.100.000

PTKP Setahun

• untuk WP Sendiri Rp54.000.000

• Tambahan untuk menikah Rp 4.500.000

• Tambahan untuk 1 orang anak Rp 4.500.000

Total PTKP Setahun Rp63.000.000

Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp11.100.000

PPh Pasal 21 setahun

5% x Rp11.100.000 Rp 555.000

PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai

November 2024 Rp 178.750

PPh Pasal 21 yang dipotong di Desember 2024 Rp 376.250

Pada masa pajak Desember, dana pensiun harus memotong pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Brian sebesar Rp376.250 dan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Tahun Pajak 2024 kepada Tuan Brian paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir, yaitu akhir bulan Januari 2025.

3) Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap yang Menerima Penghasilan Secara Bulanan

Tuan Nathan merupakan seorang pegawai tidak tetap yang bekerja sebagai pemetik teh pada perkebunan milik PT Cahaya Abadi. Tuan Nathan berstatus belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Selama tahun 2024, penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Nathan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 8
Contoh Daftar Penghasilan Pegawai Tidak Tetap

Bulan	Jumlah Penghasilan (Rp)
Januari	7.000.000
Februari	4.000.000
Maret	7.000.000
April	1.000.000
Mei	6.000.000
Juni	8.000.000
Juli	6.000.000
Agustus	7.000.000
September	8.000.000
Oktober	9.000.000
November	2.000.000
Desember	8.000.000
Total	73.000.000

Sumber: (Solikhah & Suryarini, 2024:84)

Berdasarkan status penghasilan tidak kena pajak Tuan Nathan adalah TK/0, besarnya pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Nathan dapat dihitung dengan menggunakan tarif efektif bulanan kategori A sebesar 1,25%. Adapun perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas

penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Nathan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 9
Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A (Rp)	PPh Pasal (Rp)
Januari	7.000.000	1,25%	87.500
Februari	4.000.000	0%	0
Maret	7.000.000	1,25%	87.500
April	1.000.000	0%	0
Mei	6.000.000	0,75%	45.000
Juni	8.000.000	1,5%	120.000
Juli	6.000.000	0,75%	45.000
Agustus	7.000.000	1,25%	87.500
September	8.000.000	1,5%	120.000
Oktober	9.000.000	1,75%	157.500
November	2.000.000	0%	0
Desember	8.000.000	1,5%	120.000
Total	73.000.000		870.000

Sumber: (Solikhah & Suryarini, 2024:85)

4) Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Jasa Sehubungan dengan Pekerjaan Bebas

Tuan Kevin merupakan seorang pengacara yang sedang menangani sengketa kasus penyalahgunaan hak cipta milik PT Putri Makmur Sejahtera. Tuan Kevin menerima imbalan dari PT Putri Makmur Sejahtera sebesar Rp500.000.000 sehubungan dengan penyelesaian kasus tersebut. Besarnya pajak penghasilan pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Kevin sebagai berikut:

- a. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang diterima Tuan Kevin dengan cara tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dikalikan dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 21.
- b. Dasar pengenaan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sebesar $50\% \times \text{Rp}500.000.000 = \text{Rp}250.000.000$.
- c. Besarnya pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima Tuan Kevin sehubungan dengan jasa sebesar $(5\% \times \text{Rp}60.000.000) + (15\% \times \text{Rp}190.000.000) = \text{Rp}31.500.000$.

5) Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Peserta Kegiatan

Tuan Sandy merupakan peserta olimpiade matematika yang diselenggarakan oleh PT P. Pada bulan Juni 2024, Tuan Sandy menjuarai lomba olimpiade dan menerima atau memperoleh hadiah berupa medali, sertifikat, dan uang tunai sebesar Rp250.000.000. Besarnya pajak penghasilan pasal 21 yang terutang atas hadiah yang diterima Tuan Sandy adalah sebagai berikut:

- a. Pajak penghasilan pasal 21 atas hadiah yang diterima Tuan Sandy dihitung menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto.
- b. Besarnya pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas hadiah yang diterima Tuan Sandy sebesar $(5\% \times \text{Rp}60.000.000) + (15\% \times \text{Rp}190.000.000) = \text{Rp}31.500.000$.

6) Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Peserta Program Pensiun yang Menarik Uang Manfaat Pensiun

Tuan Y bekerja sebagai pegawai tetap pada PT N dan menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp15.000.000 per bulan. PT N telah mengikutsertakan pegawainya dalam program pensiun yang diselenggarakan dana pensiun pada PT A yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Iuran pensiun yang dibayarkan ke dana pensiun PT A ditanggung oleh PT A sebesar 200.000 per bulan.

Pada bulan Mei 2024, Tuan Max memerlukan dana untuk mempersiapkan masa pensiun dan melakukan penarikan uang manfaat pensiun sebesar Rp15.000.000. Pada bulan Juli 2024, Tuan Max kembali melakukan penarikan uang manfaat pensiun sebesar Rp20.000.000. Besarnya pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penarikan uang manfaat pensiun yang dilakukan oleh Tuan Max dapat dihitung menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto uang manfaat pensiun.

- a. Besarnya pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penarikan uang manfaat pensiun pada bulan Mei 2024 sebesar
 $5\% \times \text{Rp}15.000.000 = \text{Rp}750.000.$
- b. Besarnya pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penarikan uang manfaat pensiun pada bulan Mei 2024 sebesar
 $5\% \times \text{Rp}20.000.000 = \text{Rp}1.000.000.$

7) Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Mantan Pegawai

Pada tanggal 1 Juni 2024, Tuan Xavero berhenti bekerja dari PT Sejahtera Aulia karena telah memasuki usia pensiun. Pada tanggal 1 Desember, Tuan Xavero menerima atau memperoleh penghasilan atas jasa produksi tahun 2023 dari PT Sejahtera Aulia sebesar Rp80.000.000.

Pajak penghasilan pasal 21 yang terutang atas penghasilan jasa produksi yang diterima atau diperoleh Tuan Xavero dapat dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto. Besarnya pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas jasa produksi yang diterima atau diperoleh Tuan Xavero pada bulan Desember 2024 sebesar $5\% \times \text{Rp}80.000.000 = \text{Rp}4.000.000$.